

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024 menunjukkan bahwa regulasi tersebut menjadi landasan hukum bagi pembangunan di Kabupaten Cirebon selama periode tersebut. Implementasi RPJMD dilakukan melalui serangkaian tahapan yang melibatkan evaluasi periodik untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan pembangunan. Dampak dari implementasi peraturan tersebut mencakup peningkatan akses terhadap infrastruktur dan layanan publik, peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, namun juga menimbulkan potensi konflik sosial dan dampak lingkungan yang perlu diatasi dengan serangkaian langkah, seperti analisis dampak sosial dan lingkungan, konsultasi publik, pembentukan forum dialog, pengawasan dan penegakan hukum, serta pemberdayaan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2019 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Cirebon dari perspektif Fiqh Siyāsah telah dilakukan, namun masih terjadi kurangnya maksimal partisipasi masyarakat

Kedua, Partisipasi masyarakat memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Model-model partisipasi yang diterapkan, seperti melalui mekanisme musyawarah desa/kelurahan dan pemberdayaan komunitas lokal, telah memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan di Kabupaten Cirebon. Dampak tersebut antara lain meningkatnya kualitas kebijakan pembangunan, efektivitas implementasi kebijakan, dan responsifnya kebijakan terhadap kebutuhan masyarakat.

Ketiga, dalam tinjauan perspektif *fiqh siyāsah* terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019–2024, Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa

kebijakan yang diambil sesuai dengan nilai-nilai agama dan moral Islam, serta memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat.

B. Saran

Dari hasil yang telah dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa masukan untuk pihak-pihak yang bersangkutan dalam partisipasi masyarakat dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon dalam perspektif *fiqh siyasah*, hal ini bertujuan agar dapat dijadikan rekomendasi kedepannya. Maka penulis mengemukakan beberapa saran, adapun diantaranya sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Cirebon perlu memprioritaskan upaya untuk menangani potensi konflik sosial dan dampak lingkungan yang mungkin timbul.
2. Memperkuat partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan dengan menyediakan pendidikan, pelatihan, dan akses informasi yang lebih luas.
3. Evaluasi terhadap implementasi peraturan daerah juga harus memperhitungkan aspek-aspek *fiqh siyāsah* guna memastikan keberlangsungan pembangunan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan memberikan manfaat merata bagi masyarakat.